

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan memberikan pengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia. Pada intinya pendidikan mengarah pada memanusiakan manusia dalam upaya menumbuhkan potensi sumber daya manusia secara optimal. Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Dengan kata lain pendidikan sebagai kebutuhan manusia dalam proses berfikir, bersikap, bertindak, maupun berperilaku. Proses pendidikan ditujukan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia secara utuh dan menyeluruh.

Tujuan pendidikan merupakan sasaran inti dalam proses pendidikan dan mengarahkan pada perbuatan mendidik. adapun fungsi dan tujuan pendidikan, dapat dilihat pada pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Demi mewujudkan tujuan pendidikan yang telah di cita-citakan bersama di dalam Undang-undang, makanya tidak heran berbagai strategi dan cara di lakukan demi mewujudkan impian tersebut. Di dalam pendidikan sering terdengar istilah punishment atau hukuman. Pada umumnya biasanya hukuman terjadi karena tindakan kejahatan, seperti membunuh, mencuri, penganiayaan dan lain-lain. Tidak seperti halnya didalam pendidikan, hukuman diberikan kepada siswa didik yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan didalam lembaga pendidikan. Hukuman diterapkan agar peserta didik jera atau sebagai pelajaran, tidak hanya itu, harapannya siswa

didik tidak melakukan suatu hal yang buruk, ditakutkan akan menjadi kebiasaan yang nantinya dapat merusak hidupnya dimasa depan. Karena hukuman adalah suatu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan.² Sebab, hukuman merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yaitu digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.³

Secara psikologi hukuman dapat dipandang sebagai sumber motivasi dalam keseluruhan perilaku manusia. Misalnya, seorang peserta didik menghindari tidak mencontek dalam ujian karena tahu bahwa perbuatan menyontek tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat dikenakan hukuman, antara lain yaitu tidak lulus. Dari sudut pandang pendidikan, hukuman merupakan suatu alat pendidikan baik didalam sekolah maupun diluar sekolah, yaitu sebagai alat dalam proses upaya mengembangkan kepribadian peserta didik.⁴

Menurut pandangan Islam, prinsip hukuman sering disebutkan dalam ayat Al-Qur'an maupun hadits. Ketika Allah berbicara tentang keindahan surga sebagai *reward* bagi perilaku baik manusia, sering beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai punishment atas perilaku salah yang dilakukan manusia.⁵ Seperti yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Adapun orang-orang yang kafir, Maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. AliImran : 56-57)"⁶

² Bahrudin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,2010), hal. 74.

³ Mimic Gaza, *Bijak menghukum siswa*, (Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 17.

⁴ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang : Aneka Ilmu Anggota IKAPI,2003), hal. 129-130.

⁵ Mamik Gaza, *Bijak Menghukum Siswa....*, hal. 132.

⁶ Mushaf Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim....*, hal. 57.

Biasanya jika di dalam suatu lembaga pendidikan formal maupun non formal terdapat hukuman yang telah ditetapkan, maka didalamnya pun terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Salah satu fungsi hukuman yaitu untuk menambah kedisiplinan. Seperti menurut Supardi dan Aqila dalam bukunya *Ide-ide Kreatif Mendidik Anak*, bahwa sebuah peraturan sebagus apapun itu pasti dibutuhkan kedisiplinan.⁷

Berdasarkan hakekatnya, disiplin merupakan hal yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan, dan efisiensi. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi dari disiplin, kata *disiplin* berasal dari bahasa latin *discere* yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Seiring dengan berkembangnya waktu, kata disiplin sekarang dimaknai secara beragam, yaitu sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, pengadilan dan juga diartikan sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.⁸

Salah satu lembaga pendidikan non formal yang ada di Indonesia yaitu pesantren. Lembaga pendidikan ini juga menerapkan berbagai aturan dan tata tertib, sedangkan hukuman digunakan sebagai bentuk sanksi pelanggaran. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berbasis agama. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya sekedar proses menstrafer ilmu pengetahuan dan keahlian, akan tetapi sekaligus menstrafer nilai-nilai moral dan keyakinan dari generasi sebelumnya kegenerasi berikutnya. Pesantren juga sekaligus

⁷ Supardi dan Aqila Smart, *Ide-ide Kreatif Mendidik Anak Bagi Orang Tua Sibuk*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group, 2010), hal. 39.

⁸ Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 142.

lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat, serta nantinya menjadi rujukan legitimasi terhadaparganya. Proses belajar mengajar dipesantren terkesan demokratis seperti tanpa batas usia, tanpa absensi dan tidak dikelompokkan berdasarkan tingkat intelektual.⁹

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan keagamaan Islam tertua di Indonesia, dan perkembangannya berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Satu sisi, kebanyakan pesantren didirikan sebagai salah satu bentuk reaksi terhadap pola kehidupan tertentu yang dianggap rawan, sehingga berdirinya pesantren menjadi salah satu bagian sangat panjang. Disisi lain, pada hakikatnya tumbuhnya pesantren dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan masyarakat tertentu terhadap kelebihan seorang kyai dalam suatu *fann* (ilmu) tertentu serta kesalehannya, sehingga penduduk sekitarnya banyak datang untuk belajar menuntut ilmu kepadanya. Karena pengaruhnya yang cukup besar terhadap masyarakat sekitarnya, maka tidak sedikit para kyai menjadi tokoh dalam sebuah desa bahkan dianggap sebagai cikal bakal suatu desa.¹⁰

Pondok Pesantren juga terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Biasanya aturan itu dibuat atas kesepakatan bersama dan jenis hukumannya pun diputuskan bersama melalui musyawarah. Aturan dan hukuman merupakan sebuah istilah yang saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain. Dimana ada aturan disitu juga ada hukuman yaitu sebagai tindakan yang akan diberikan kepada sipelanggar aturan tersebut.

Lembaga pendidikan pada umumnya menyebut hukuman dengan sebutan punishment atau sanksi, sedangkan didalam pesantren hukuman lebih dikenal sebagai *Ta'zir* dan *iqab*. *Ta'zir* adalah suatu hukuman yang bersifat membantu atau mendidik, serta merupakan bentuk sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sedangkan bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diat* dan *hudud*, hal ini sudah menjadi kesepakatan

⁹ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), hal. 19.

¹⁰ Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren*, (Depok JABAR : Barnea Institute, 2010), hal. 42-43.

para ulama.¹¹ Sedangkan iqab adalah menghukum seseorang dari (kesalahan) yang ia perbuat secara setimpal. Katanya bendanya adalah *al'uqubah* yang artinya hukuman.¹²

Kedisiplinan sebagai sebuah strategi merupakan tindakan, perbuatan yang diterapkan untuk kepentingan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan pesantren, tindakan atau perbuatan tersebut dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan, dan hukuman atau sanksi. Kedisiplinan dijadikan sebagai alat pendidikan yang diterapkan dalam rangka proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan sikap dan tingkah laku. Dalam pelaksanaannya, penegakan kedisiplinan senantiasa dibarengi dengan pemberlakuan *reward* and *punishment*. Sebuah lembaga pendidikan tanpa aturan ini dapat dipastikan akan menemui kegagalan, itulah barangkali, mengapa semua lembaga pendidikan memberlakukan sistem “penghargaan dan sanksi” ini.

Sebagai lembaga pendidikan, Pesantren Subulussalam memahami betul bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek dalam suatu sistem sosial yang berfungsi sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai sosial budaya, termasuk di dalamnya nilai-nilai moral. Karena pendidikan yang baik adalah kegiatan yang menumbuhkan potensi-potensi diri manusia untuk menjadi lebih manusia yang mensejahterakan baik bagi dirinya maupun sosial lingkungannya. Membentuk manusia yang mempunyai berkepribadian luhur dan berakhlak mulia. Pendidikan disini adalah pendidikan yang bukan hanya sekedar memberi pengatutan beragama, tetapi justru yang lebih utama adalah membiasakan anak patuh dan taat menjalankan ibadah dan berbuat serta bertingkah laku dalam kehidupannya sesuai dengan norma-norma yang telah di tetapkan di dalam agama Islam.

Pesantren Subulussalam berada di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung. Tepatnya di sebelah barat kampus

¹¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka 2008), hal. 464-465.

¹² Adib Bisri dan Munawwir, *AL-BISRI: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hal. 510.

IAIN Tulungagung, serta di belakang kampus STKIP PGRI Tulungagung. Subulussalam sendiri merupakan pesantren yang didirikan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan pihak kampus sebagai wadah untuk teman-teman hadits dan penerima biasiswa bidikmisi, selanjutnya berrmetafosis menjadi lembaga pendidikan untuk para mahasiswa yang haus akan ilmu agama. Selain itu pesantren Subulussalam didirikan dengan tujuan mencetak santri yang agamis, humanis berakhlakul karimah dan juga nasionalis, serta siap dalam menerima tantangan zaman.

Pesantren Subulussalam sebagian besar santrinya adalah seorang mahasiswa IAIN Tulungagung. Terdapat kamar-kamar santri untuk siapa saja yang bermukim, sekaligus menuntut ilmu agama. Makanya terdapat aturan dan tata tertib yang harus dijalankan para santri. Aturan ditentukan atas kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh pengasuh pondok, penasehat, pengurus dan seluruh santri, sehingga jika ada yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman *ta'zir* dan *iqab* maupun denda. Jenis hukuman yang berlaku di pesantren Subulssalam, yaitu bagi santri yang sering meninggalkan ta'lim dan juga sholat jamaah yang di tentukan akan di peringatkan dan di hukum langsung pengasuh, kemudian di tambah dengan denda. Sedangkan jenis hukuman *iqabnya* yaitu berupa hukuman fisik dan mendidik. Hukuman bersifat fisik yaitu seperti membersihkan kamar mandi/wc, karpet dan membersihkan seluruh halaman pondok. Kemudian hukuman yang bersifat mendidik seperti hafalan surat, membaca Qur'an langsung menghadap pengasuh. Sedangkan hukuman yang paling ringan dan sering digunakan adalah membayar denda.

Hukuman yang diterapkan di dalam Pesantren Subulussalam bertujuan untuk mendidik dan mendisiplinkan santri agar dapat merubah perilaku atau kebiasaan buruk supaya menjadi yang lebih baik. Pesantren yang hanya di tempati oleh seluruh mahasiwa ini juga terdapat aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan, sedangkan beratnya hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan besarnya kesalahan atau pelanggaran yang telah di perbuat.

Hal ini merupakan suatu tantangan karena begitu sulitnya mendisiplinkan santri seorang mahasiswa saat berada di luar maupun di dalam pesantren Subulussalam. Norma-norma tersebut sebagai ketentuan tata tertib yang harus di patuhi atau ditaatinya. Pelanggaran atau bertentangan dari tata tertib akan merugikan dirinya bahkan dapat ditindak dengan mendapatkan sanksi atau hukuman seperti yang di jelaskan tadi. Dengan kata lain setiap anak harus di bantu untuk hidup disiplin, dalam kata lain mereka dapat mematuhi atau mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa.

Peneliti dalam hal ini mencoba meneliti hukuman yang berupa *ta'zir*, *iqab* dan denda ini dapat meningkatkan kedisiplinan santri di pesantren Plosokandang Kedungwaru. Tentu bukan hal mudah mengingat pesantren ini merupakan salah satu pesantren favorit mahasiswa. Tidak karena jarak yang lumayan dekat, serta pengasuh yang juga salah satu dosen di kampus IAIN Tulungagung, obyektifitas selalu di tekankan dalam penelitian ini. Meskipun ada saja hal-hal yang tidak mengenakan dalam menuliskannya, mengingat manfaat penelitian ini yang besar. Banyak pesantren yang mencoba untuk menutupi rahasia terkait hukuman yang di terapkan, banyak alasan yang bisa di jadikan pengasuh maupun kiai untuk menjaga marwah pesantrennya. Berbeda dengan pesantren Subulussalam yang begitu sadar akan adanya penelitian ini. Kelak bisa menjadi bahan evaluasi bersama kedepannya, bagi pesantren, pengurus dan dunia pendidikan Islam. Untuk lebih menjadikan pesantren lebih baik lagi dan berbenah, serta menjadikan kurikulum dunia pendidikan Islam menjadi salah satu acuan yang bisa membuat peserta didik mampu menjadi manusia seutuhnya dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Alhasil penelitian pun di jalankan dengan judul : **“Penerapan Hukuman dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dapat difokuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk hukuman di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi hukuman dalam kegiatan-kegiatan santri di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung?
3. Bagaimana implikasi penerapan hukuman dalam meningkatkan disiplin santri di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk hukuman di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung.
2. Mendeskripsikan implementasi hukuman dalam kegiatan-kegiatan santri di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung.
3. Mendeskripsikan implikasi penerapan hukuman dalam meningkatkan disiplin santri di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung.

D. Batasan Penelitian

Memperhatikan fokus penelitian di atas perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus pada tema pokok penelitian. Adapun masalah yang akan dipecahkan pada penelitian ini mengenai efektivitas hukuman dalam meningkatkan disiplin santri di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaatnya yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, yaitu fungsi hukuman dalam dunia pendidikan terhadap kedisiplinan khususnya di pondok pesantren.

Untuk menambah wawasan dan informasi, khususnya bagi penulis.

2. Secara Praktis

a. Pengurus Pondok Pesantren

Sebagai referensi, motivasi dalam pelaksanaan hukuman di pondok pesantren yaitu masalah ta'zir dan iqab agar lebih baik lagi kedepannya.

b. Perpustakaan

Sebagai sumbangan pemikiran untuk bahan referensi dan koleksi diperpustakaan.

c. Peneliti berikutnya

Sebagai referensi/dasar pegangan menyusun laporan penelitian.

F. Penegasan Istilah

Agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan salah penafsiran dalam mengartikan istilah yang ada dalam judul skripsi "**Penerapan Hukuman dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pesantren Subulussalam Plosokandang Kedungwaru Tulungagung**", maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah yang ada di dalamnya. Adapun penegasan istilahnya adalah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Efektivitas

secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa inggris, yaitu effective menjadi efektif, lalu berubah menjadi efektifitas.

Sedangkan menurut terminologi efektifitas berarti “dapat membawa hasil”. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia efektifitas secara terminologi berarti, “menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan”.¹³ Jadi suatu usaha akan dapat dikatakan efektif kalau usahanya itu mencapai tujuan. Begitu juga di pesantren Subulussalam, peraturan atau tata tertib yang sudah dibentuk dan telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan mau menanggung resiko atau hukuman jika melanggar aturan tersebut. Serta berharap dengan adanya aturan dan sanksi tersebut bisa mencapai tujuan yaitu dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.

b. Hukuman

adalah suatu perilaku yang kurang mengenakan yang diberikan kepada sipelanggar peraturan atau seseorang yang berbuat buruk dengan tujuan agar menjadi jera dan tidak mengulangnya. Dalam hal ini hukuman dijadikan suatu solusi untuk mendisiplinkan santri di pondok pesantren putra-putri Al-Furqon, kemudian ketentuan hukumannya diberikan tergantung dengan besar dan kecilnya kesalahan yang diperbuat.

c. Meningkatkan

adalah suatu proses cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi yang lebih baik. Sedangkan yang dimaksud meningkatkan dalam penelitian ini yaitu meningkatkann disiplin santri dengan cara memberikan hukuman berupa ta'zir dan iqab yang lebih efektif lagi dari sebelumnya.

d. Disiplin

adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan,

¹³ Tim Pustaka, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, T.t) , hal. 117.

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.¹⁴ Maksudnya, santri putri saat berada dipondok Al-Furqon harus mengikuti peraturan- peraturan yang telah dibuat dan disepakati yaitu mulai dengan cara berpakaian, kewajiban mengikuti semua kegiatan sampai dengan jama'ah sholat maghrib dan isha'.

e. Santri

adalah para murid yang belajar keislaman pada kyai dan juga merupakan sumber daya manusia yang tidak saja mendukung keberadaan peasantren tetapi juga menopang pengaruh kyai dalam masyarakat¹⁵. Maksudnya disini adalah mahasiswa putri yang tinggal atau menetap di pesantren Yamani.

f. Pondok Pesantren

Pondok berasal dari bahasa Arab funduq, yang berarti hotel, asrama, rumah, penginapan dan rumah sederhana. Menurut Prasajo bahwa pondok dalam pesantren di Jawa mirip dengan padepokan atau kombong, yaitu perumahan yang petak-petak dalam kamar-kamar, merupakan asrama bagi para santri, dan lingkungan tempat para santri menuntut ilmu disebut pesantren.¹⁶

2. Secara Operasional

Hukuman adalah suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada sipelanggar tata tertib yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang sifatnya mendidik.

Disiplin adalah sikap mental yang tecermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku.

¹⁴ Prijodarminto, Soegeng, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta : Pradaya Paramita, 1987), hal. 23.

¹⁵ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual...*,hal. 36.

¹⁶ *Ibid...*,hlm. 18.

Santri adalah seseorang yang menuntut ilmu agama islam dipondok pesantren dengan menjalani kesehariannya sesuai dengan peraturanperaturan yang ada didalamnya